



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 269 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM GENERASI BERENCANA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumberdaya yang berkualitas, yang memiliki derajat kesehatan dan terpenuhinya hak-hak reproduksi remaja maka diperlukan suatu wadah untuk mendorong peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan Remaja dalam memahami penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - b. bahwa berdasarkan data BPS Sulawesi Tengah Tahun 2016, tingkat perkawinan anak usia dibawah 18 tahun sering terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan persentase 15,7%, maka diperlukan suatu forum generasi berencana;
 - c. bahwa pengembangan Forum Generasi Berencana (GENRE) bertujuan untuk membantu para Remaja/pemuda/siswa/mahasiswa agar memiliki pengetahuan, kesadaran, sikap dan perilaku kehidupan yang sehat dan bertanggung jawab melalui Promosi, advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi (AKIE) konseling remaja/mahasiswa/santri/pemuda;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Generasi Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM GENERASI BERENCANA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Generasi Berencana (GENRE) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2019, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum GENRE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. berperan sebagai wahana edukasi, konseling dan rujukan bagi remaja-remaja bermasalah melalui metode pendidik-konselor sebaya;
 - b. memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana;
 - c. mengkampanyekan gerakan-gerakan sadar kependudukan, kesehatan reproduksi remaja, menghindari Triad KKR (Napza, HIV/AIDS, dan Free Seks) serta pendewasaan usia perkawinan;
 - d. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak; dan
 - e. memberikan bekal kepada remaja tentang life skill/kecakapan hidup dengan berbagai pelatihan keterampilan.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur oleh Ketua Forum GENRE;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Juli 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULUAN, *AD*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sulteng di Palu*
- 2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 256 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM GENERASI BERENCANA KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN PENGURUS FORUM GENERASI BERENCANA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

- I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
- II. Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Pembina : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- IV. Ketua : Fitra Suhandi Labangun
- V. Wakil Ketua : Wahyudi Boliti
- VI. Sekretaris : Iren Alexandria Sisilia
- VII. Bendahara : Sri Susanti
- VIII. Departemen :
 - A. Sekretariat
 1. Fasman
 2. Nadin Nadira
 3. Cindi Aprilia
 4. Meidi Y. B Lasodeng
 - B. Pemberdayaan Sumberdaya Manusia
 1. Intan Samariat Tundon
 2. Nurdianto Diasa
 3. Wiwi Cahyani
 - C. Media Informasi dan Komunikasi Kreatif
 1. Katrina Lasi
 2. Nurfiti Sukmaya Mania
 3. Delki Sunarto Sambaulu
 4. Nurfadila Nggasong
 - D. Hubungan Masyarakat
 1. Agung Purnama
 2. Marfani Jilatim
 3. Moh saiful Z Lambause
 - E. Usaha Dana dan Kewirausahaan
 1. Geraldo A Bailia
 2. Eunike Wahyuni Yokiman
 3. Rizi Apriyanti Hade

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM